

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah hukum empiris atau disebut juga penelitian lapangan, yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara bertemu dengan para informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian.⁴⁵ Jenis penelitian ini memungkinkan untuk memperoleh data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian tentang kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit, jenis penelitian ini sangat relevan karena memberikan gambaran nyata mengenai praktik mediasi yang berlangsung, tantangan yang dihadapi mediator, serta respons dan keputusan para pihak yang menjalani mediasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Menurut Idrus dalam Rahmadi pendekatan ini fokusnya tidak pada angka, melainkan pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat lisan, tulisan, maupun peristiwa. Data

⁴⁵Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 62.

tersebut kemudian dijelaskan dan dideskripsikan secara naratif melalui kata-kata.⁴⁶ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif-deskriptif sangat relevan karena memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sampit. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menangkap perspektif para informan, termasuk mediator dan para pihak yang berperkara, serta memahami dinamika interaksi mereka dalam proses mediasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area atau lingkungan di mana proses penelitian dilakukan.⁴⁷ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sampit, sebab masih banyaknya perceraian yang terjadi akibat gagalnya mediasi dan para pihak tidak mengetahui dampak dari gagalnya mediasi. Itulah sebabnya penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sampit. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana gagalnya pelaksanaan mediasi perceraian dan dampak serta solusidari pelaksanaan mediasi perceraian yang gagal di Pengadilan Agama Sampit.

⁴⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 73.

⁴⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 72.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin dalam Rahmadi subjek penelitian adalah “sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau leboh tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.”⁴⁸ Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan jawaban tentang kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Sampit, yaitu mediator yang terdiri dari 1 Hakim Mediator dan 1 Mediator Non Hakim dan 8 orang para pihak yang saling berpasangan yaitu 2 pasang cerai gugat dan 2 pasang cerai talak.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dapat berupa orang, benda, transaksi, atau kejadian.⁴⁹ Objek penelitian ini adalah faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit dan dampak dari kegagalan mediasi perkara perceraian.

⁴⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 61.

⁴⁹Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Pustaka Ilmu, 2020), 303.

D. Data dan Sumber Data

a. Data

Saat melakukan penelitian, informasi yang kita kumpulkan disebut sebagai data. Menurut Utama, seperti yang ditulis oleh Abdul Fatah Nasution dalam bukunya, data bisa diartikan dalam dua cara; (1) data sebagai informasi nyata yang digunakan untuk bahan diskusi, analisis, atau perhitungan, misalnya dalam penelitian ilmiah dan (2) data sebagai fakta mentah yang belum diolah, diinterpretasikan, atau diubah, tetapi sudah disusun dengan rapi dalam suatu sistem tertentu.⁵⁰ Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah berikut:

1. Untuk mediator yaitu nama lengkap, umur, jabatan/posisi, alamat, serta nomor sertifikat mediator
2. Untuk para pihak yaitu nama yang paraberupa insial, jenis kelamin alamat, usia, jenis perkara.
3. Pertanyaan dari rumusan masalah.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan. Sumber data dalam penelitian hukum empiris utamanya berasal dari data lapangan, yang mencakup informasi yang dikumpulkan dari responden,

⁵⁰Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harva Creative, 2023), 2.

informan, serta ahli yang berperan sebagai narasumber.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis menjadikan data primer atau data utama adalah informan. Sedangkan data sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵²

Data primer dalam penelitian ini adalah mediator yang ada di Pengadilan Agama Sampit yang terdiri dari satu hakim mediator dan satu mediator non hakim serta para pihak yang berperkara yang terdiri dari dua pasang cerai talak dan dua pasang cerai gugat sebagai informan.

Data sekunder penelitian ini ialah data dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, yakni berupa data atau arsip perkara perceraian yang masuk dan laporan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sampit selama tahun 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode observasi, yaitu teknik pengumpulan dengan mengamati fenomena yang terjadi pada suatu peristiwa masyarakat dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁵³ Observasi dilakukan

⁵¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁵²101.

⁵³Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 78.

pada Desember 2024 – Januari 2025. Penulis mengikuti, melihat, dan mengamati secara langsung proses mediasi perkara perceraian dari awal sampai proses mediasi tersebut gagal di Pengadilan Agama Sampit.

2. Wawancara

Penulis melakukan proses tanya jawab secara langsung antara penulis dengan dengan informan atau narasumber untuk mengumpulkan informasi yang dikenal dengan wawancara. Dengan menggunakan instrumen wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan, penulis melakukan wawancara terstruktur.

3. Dokumen

Ketiga, teknik dokumen merupakan sarana pengumpulan informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis. Beberapa di antaranya yaitu seperti catatan, transkrip buku, notulen rapat, dokumen arsip, agenda kegiatan, dan sejenisnya.⁵⁴ Dokumen yang penulis dapatkan dari penelitian ini berupa foto, arsip perkara, data informan.

⁵⁴Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish Publisher, 2021), 99.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah sebagai berikut

a. *Editing*

Tahap editing merupakan fase di mana penulis melakukan penyuntingan atau pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan.⁵⁵

Pada tahap ini, penulis mengevaluasi kelengkapan jawaban informan, kejelasan tulisan, kejelasan makna dari jawaban, serta konsistensi jawaban yang diberikan oleh informan.

b. Deskripsi

Tindakan yang memberikan menggambarkan atau uraian secara detail sesuai fakta disebut dengan deskripsi.⁵⁶ Penelitian ini tidak melibatkan angka melainkan memperoleh dan menganalisis data dalam bentuk naratif.⁵⁷ Penulis menyajikan informasi dalam bentuk laporan deskriptif tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi

⁵⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 90.

⁵⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 191.

⁵⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 87.

perceraian di Pengadilan Agama Sampit serta dampak yang ditimbulkan dari kegagalan mediasi perceraian.

c. Matrikasi

Matrikasi merupakan metode penyajian data secara ringkas dalam bentuk tabel.⁵⁸ Teknik ini mempermudah proses pengamatan dan pemahaman informasi dengan cara yang terorganisir dan sistematis.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan mengatur data yang sudah didapatkan secara sistematis, lalu membuat kesimpulan agar lebih mudah dipahami.⁵⁹ Menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data, kemudian hasilnya dalam disajikan dalam bentuk deskripsi.

Dengan mengacu pada teknik pengolahan data yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh data dikumpulkan dan diolah. Selanjutnya, analisis data dilakukan untuk menelaah masalah terkait kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampit, serta dampak yang timbul dari kegagalan mediasi tersebut. Data yang diperoleh dari wawancara dengan

⁵⁸Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book* (United States of America: SAGE Publications, Inc, 2014), 109.

⁵⁹Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 209.

informan diteliti secara mendalam dengan berlandaskan pada teori yang relevan.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan, penulis melakukan penelitian awal ke lokasi. Hasil observasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk proposal skripsi dan diajukan ke Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang diterima pada tanggal 1 April 2024. Selanjutnya, ujian proposal dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024, dan proposal tersebut diperbaiki berdasarkan arahan dari dosen penguji dan dosen pembimbing.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini setelah surat izin riset dikeluarkan, penulis melakukan wawancara langsung dengan informan selama satu bulan dari 27 Desember 2024 sampai 27 Januari 2025.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini penulis melakukan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis guna menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap penyempurnaan ini, penulis menyusun hasil penelitian sesuai dengan sistematika penelitian yang telah direvisi berdasarkan konsultasi dengan dosen pembimbing, hingga dinyatakan layak untuk dijadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap disidangkan.